



**SURAT TUNTUTAN**

NOMOR REG. PERKARA :PDM- 14/MRS/05/2019

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

**Terdakwa :**

Nama Lengkap	: Edi Yusuf Alias Fendi
Tempat Lahir	: Lemito
Umur / Tanggal Lahir	: 18 tahun / 18 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Sipayo Kec. Paguat Kabupaten
A g a m a	: Pohuwato.
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: Belum bekerja
	SD (kelas V)

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor :42/pen.pid/2019/PN.mar tanggal 09 Mei 2019, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 09 Mei 2019 nomor : B-407/R.5.14.3/Euh.2/05/2019, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa EDI YUSUF alias FENDI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **"Dengan Sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain"** terhadap saksi korban KISMAN MOHAMAD, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban sedang duduk di dego-dego 2 (Tempat Duduk yang terbuat dari bambu ) di depan Warkop Fazria Net di kelurahan Siduan Kecamatan Paguat saat itu sudah sekitar pukul 02.00 wita karena saat itu saksi sedang melakukan Face book tiba - tiba datang Tersangka EDI YUSUF Alias FENDI dan bertanya kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri di belakang situ " Saat itu saksi menjawab kepada tersangka " saya tidak tahu" dan saat itu lagi Tersangka EDI YUSUF Alias FENDI bertanya lagi kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri disitu " dan saksi juga saat itu kembali menjawab kepada tersangka bahwa " saya tidak tahu" dan Tersangka EDI YUSUF Alias FENDI saat itu kembali bertanya lagi kepada saksi dengan pertanyaan yang sama yaitu ' wei tidak ada mangga ada ciri di situ " Saksi juga menjawab kepada tersangka " saya tidak tahu" sehingga saat itu tersangka langsung pergi ke belakang dego - dego ( tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang saksi duduki dan tidak lama kemudian tersangka kembali lagi kepada saksi dan bertanya lagi kepada saksi " wei tidak ada mangga da ciri di situ"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepada tersangka " kenapa ba tanya - tanya terus saya so bilang saya tidak tahu dan saat itu Tersangka EDI YUSUF Alias FENDI mengatakan kepada Saksi " kiapa" dan ketika saksi mendengar Tersangka mengatakan kepada saksi " kiapa" maka saksi langsung berdiri dan mengatakan lagi kepada tersangka " kiapa lagi ngana ini uwty" dan saat itu saksi langsung menendang tersangka dengan kakinya sebelah kanan namun tendangan saksi tersebut tidak mengenai badan tersangka sehingga Tersangka EDI YUSUF Alias FENDI juga saat itu langsung menendang saksi dengan menggunakan kakinya sebelah kanan namun tendangannya juga tidak mengenai saksi, sehingga saksi saat itu langsung menghindar sedikit dan kembali duduk di tempat tersebut dan tersangka EDI YUSUF Alias FENDI saat itu masih tetap berdiri di samping kanan saksi dan karena tersangka EDI YUSUF Alias FENDI masih beriri di samping kanan saksi, maka saksi saat itu langsung berdiri lagi dan mengatakan kepada tersangka " sudah saja " dan saat itu saksi langsung meletakkan handpone saksi di tempat duduk tersebut ( dego - dego) dan ketika saksi meletakkan handpone di tempat duduk tersebut saksi saat itu langsung di tendang oleh tersangka dengan menggunakan kakinya sebelah kanan di bagian dada sebanyak satu kali dan ketika tersangka menendang saksi di bagian dada dengan menggunakan kakinya sebelah kanan maka saat itu Tersangka mundur satu langka dan saat itu saksi mengambil posisi untuk berkelahi dengan tersangka dan saat saksi baru akan melayangkan pukulannya ke arah tersangka namun saat itu tersangka EDI YUSUF alias FENDI yang duluan melompat dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebelah kanan dengan cara tanganya terkepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan sehingga mata saksi saat itu langsung tertutup dan ketika mata saksi sudah tertutup sambil mengusap mata saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan sambil tangan saksi sebelah kiri menangkis - nangkis pukulan dari tersangka EDI YUSUF Alias FENDI karena saat itu tersangka masih melakukan pemukulan terhadap saksi dan karena Tersangka masih melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dan Ia tidak dapat menangkisnya karena tangan saksi sebelah kanan masih Ia gunakan untuk mengusap - usap matanya sehgingga saat itu ada pukulan tersangka yang mengenai bibir Ia / mulut dan saat itu juga saksi langsung di tendang oleh tersangka di bagian perut dengan menggunakan kakinya sehingga saksi saat itu langsung tersandar di pagar dan jatuh bersamaan dengan pagar ke tanah dan ketika saksi sudah jatuh dengan posisi badan saksi menghadap keatas maka tersangka langsung menduduki perut saksi dan ketika tersangka sudah menduduki perut saksi maka tersangka langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tanganya di bagian wajah saksi dan ketika tersangka melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu saksi berusaha bangun dengan cara memutar - mutar badannya ke kiri dan kenan dan saat itu saksi dapat bangun dan langsung memegang badan dari tersangka EDI YUSUF Alias FENDI dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika masih dalam posisi jongkok karena saksi berusaha berdiri dan saat itu datang lelaki ICAL langsung memisahkan saksi dan tersangka EDI YUSUF Alias FENDI dengan cara Ia menarik Lelaki ICAL langsung menarik lelaki EDI YUSUF Alias FENDI sehingga saksi saat itu langsung berdiri dan mengambil handponenya dan langsung pulang ke rumah saksi dan langsung memberitahukan kepada isterinya perempuan IRPIN bahwa Ia di pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap terdakwa EDI YUSUF Alias FENDI sehingga isteri saksi saat itu menyuruh saksi untuk melaporkannya ke polsek paguat sehingga saksi saat itu langsung mengambil motornya dan langsung menuju polsek paguat untuk melaporkan perbuatan dari tersangka EDI YUSUF Alias FENDI yang telah melakukan penemukulan terhadapnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban KISMAN MOHAMAD menderita luka-luka sebagaimana dibuktikan dalam Visum Et Refertum No. B/VER/PKM-PGT/15.a/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUIS A LIHAWA dokter pemerintah pada Puskesmas Paguat Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa saksi KISMAN MOHAMAD pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya bengkak kebiruan pada mata kanan serta luka lecet dilutut kiri.

**----- Perbuatan terdakwa EDI YUSUF Alias FENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sebagai berikut :

### **I. Keterangan Saksi-saksi :**

1. Saksi Kisman Mohammad Alias Kisi, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, saksi pernah diperiksa di Polsek Paguat sebagai saksi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
  - Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan Kejadiannya pada hari kamis tanggal 10 januari 2019 sekira jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato.
  - Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri.
  - Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah berawal ketika saksi korban sedang duduk di dego-dego 2 (Tempat Duduk yang terbuat dari bambu) di depan Warkop Fazria Net di kelurahan Siduan Kecamatan Paguat saat itu sudah sekitar pukul 02.00 wita karena saat itu saksi sedang melakukan Face book tiba - tiba datang terdakwa dan bertanya kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri di belakang situ " Saat itu saksi menjawab kepada terdakwa " saya tidak tahu" dan saat itu lagi terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri disitu " dan saksi juga saat itu kembali menjawab kepada tersangka bahwa " saya tidak tahu" dan terdakwa saat itu kembali bertanya lagi kepada saksi dengan pertanyaan yang sama yaitu ' wei tidak ada mangga ada ciri di situ " Saksi juga menjawab kepada terdakwa "saya tidak tahu" sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke belakang dego - dego ( tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang saksi duduki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- ...saksi menerangkan, dan tidak lama kemudian tersangka kembali lagi kepada saksi dan bertanya lagi kepada saksi "wei tidak ada mangga da ciri di situ" dan saat itu Saksi menjawab kepada terdakwa " kenapa ba tanya - tanya terus saya so bilang saya tidak tahu dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi " kiapa" dan ketika saksi mendengar Tersangka mengatakan kepada saksi " kiapa" maka saksi langsung berdiri dan mengatakan lagi kepada terdakwa " kiapa lagi ngana ini uwty" dan saat itu saksi langsung menendang terdakwa dengan kakinya sebelah kanan namun tendangan saksi tersebut tidak mengenai badan tersangka sehingga terdakwa juga saat itu langsung menendang saksi dengan menggunakan kakinya sebelah kanan namun tendangannya juga tidak mengenai saksi, sehingga saksi saat itu langsung menghindar sedikit dan kembali duduk di tempat tersebut dan terdakwa saat itu masih tetap berdiri di samping kanan saksi dan karena terdakwa masih berdiri di samping kanan saksi;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, maka saksi saat itu langsung berdiri lagi dan mengatakan kepada terdakwa " sudah saja" dan saat itu saksi langsung meletakan handpone saksi di tempat duduk tersebut ( dego - dego) dan ketika saksi meletakan handpone di tempat duduk tersebut saksi saat itu langsung di tendang oleh tersangka dengan menggunakan kakinya sebelah kanan di bagian dada sebanyak satu kali dan ketika terdakwa menendang saksi di bagian dada dengan menggunakan kakinya sebelah kanan maka saat itu terdakwa mundur satu langka dan saat itu saksi mengambil posisi untuk berkelahi dengan tersangka dan saat saksi baru akan melayangkan pukulannya ke arah tersangka namun saat itu terdakwa yang duluan melompat dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebelah kanan dengan cara tanganya terkepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan sehingga mata saksi saat itu langsung tertutup dan ketika mata saksi sudah tertutup sambil mengusap mata saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan sambil tangan saksi sebelah kiri menangkis - nangkis pukulan dari terdakwa karena saat itu tersangka masih melakukan pemukulan terhadap saksi dan karena terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dan Ia tidak dapat menangkisnya karena tangan saksi sebelah kanan masih Ia gunakan untuk mengusap - usap matanya sehingga saat itu ada pukulan terdakwa yang mengenai bibir Ia / mulut dan saat itu juga saksi langsung di tendang oleh tersangka di bagian perut dengan menggunakan kakinya sehingga saksi saat itu langsung tersandar di pagar dan jatuh bersamaan dengan pagar ke tanah dan ketika saksi sudah jatuh dengan posisi badan saksi menghadap keatas;
  - Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, terdakwa langsung menduduki perut saksi dan ketika terdakwa sudah menduduki perut saksi maka terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tanganya di bagian wajah saksi dan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu saksi berusaha bangun dengan cara memutar - mutar badannya ke kiri dan kanan dan saat itu saksi dapat bangun dan langsung memegang badan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika masih dalam posisi jongkok karena saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu datang ICAL langsung memisahkan saksi dan terdakwa dengan cara Ia menarik ICAL langsung menarik terdakwa sehingga saksi saat itu langsung berdiri dan mengambil handponenya dan langsung pulang ke rumah saksi.

- perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban KISMAN MOHAMAD menderita luka-luka sebagaimana dibuktikan dalam Visum Et Refertum No. B/VER/PKM-PGT/15.a/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUIS A LIHAWA dokter pemerintah pada Puskesmas Paguat Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa saksi KISMAN MOHAMAD pada hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya bengkok kebiruan pada mata kanan serta luka lecet dilutut kiri.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **irpin bungi**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, saksi pernah diperiksa di Polsek Paguat sebagai saksi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan Kejadiannya pada hari kamis tanggal 10 januari 2019 sekira jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi kisman mohammad.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kisman mohammad adalah berawal ketika saksi korban sedang duduk di dego-dego 2 (Tempat Duduk yang terbuat dari bambu ) di depan Warkop Fazria Net di kelurahan Siduan Kecamatan Paguat saat itu sudah sekitar pukul 02.00 wita karena saat itu saksi sedang melakukan Face book tiba - tiba datang terdakwa dan bertanya kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri di belakang situ " Saat itu saksi menjawab kepada terdakwa " saya tidak tahu" dan saat itu lagi terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri disitu " dan saksi juga saat itu kembali menjawab kepada tersangka bahwa " saya tidak tahu" dan terdakwa saat itu kembali bertanya lagi kepada saksi dengan pertanyaan yang sama yaitu ' wei tidak ada mangga ada ciri di situ " Saksi juga menjawab kepada terdakwa "saya tidak tahu" sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke belakang dego - dego ( tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang saksi duduki.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, kemudian tersangka kembali lagi kepada saksi kisman mohammad Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, maka saksi saat itu langsung berdiri lagi dan mengatakan kepada terdakwa " sudah saja" dan saat itu saksi langsung meletakan handpone

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakhi kishanungo di tempat duduk tersebut ( dego - dego) dan ketika saksi kishan mohammad meletakkan handpone di tempat duduk tersebut saksi saat itu langsung di tendang oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya sebelah kanan di bagian dada sebanyak satu kali dan ketika terdakwa menendang saksi di bagian dada dengan menggunakan kakinya sebelah kanan maka saat itu terdakwa mundur satu langka dan saat itu saksi mengambil posisi untuk berkelahi dengan terdakwa dan saat saksi baru akan melayangkan pukulannya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa yang duluan melompat dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebelah kanan dengan cara tanganya terkepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan sehingga mata saksi saat itu langsung tertutup dan ketika mata saksi sudah tertutup sambil mengusap mata saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan sambil tangan saksi sebelah kiri menangkis - nangkis pukulan dari terdakwa karena saat itu tersangka masih melakukan pemukulan terhadap saksi dan karena terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dan Ia tidak dapat menangkisnya karena tangan saksi sebelah kanan masih Ia gunakan untuk mengusap - usap matanya sehingga saat itu ada pukulan terdakwa yang mengenai bibir Ia / mulut dan saat itu juga saksi langsung di tendang oleh tersangka di bagian perut dengan menggunakan kakinya sehingga saksi saat itu langsung tersandar di pagar dan jatuh bersamaan dengan pagar ke tanah dan ketika saksi sudah jatuh dengan posisi badan saksi menghadap keatas;

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, terdakwa langsung menduduki perut saksi dan ketika terdakwa sudah menduduki perut saksi maka terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tanganya di bagian wajah saksi dan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu saksi berusaha bangun dengan cara memutar - mutar badannya ke kiri dan kanan dan saat itu saksi dapat bangun dan langsung memegang badan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika masih dalam posisi jongkok karena saksi berusaha berdiri dan saat itu datang ICAL langsung memisahkan saksi dan terdakwa dengan cara Ia menarik ICAL langsung menarik terdakwa sehingga saksi saat itu langsung berdiri dan mengambil handponenya dan langsung pulang ke rumah saksi kishan mohammad.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

### 3. Saksi **Krisyanto Yasin**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, saksi pernah diperiksa di Polsek Paguat sebagai saksi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan. Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato.

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi kisman mohammad.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kisman mohammad adalah berawal ketika saksi korban sedang duduk di dego-dego 2 (Tempat Duduk yang terbuat dari bambu) di depan Warkop Fazria Net di Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat saat itu sudah sekitar pukul 02.00 wita karena saat itu saksi sedang melakukan Face book tiba - tiba datang terdakwa dan bertanya kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri di belakang situ " Saat itu saksi menjawab kepada terdakwa " saya tidak tahu" dan saat itu lagi terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri disitu " dan saksi juga saat itu kembali menjawab kepada tersangka bahwa " saya tidak tahu" dan terdakwa saat itu kembali bertanya lagi kepada saksi dengan pertanyaan yang sama yaitu ' wei tidak ada mangga ada ciri di situ " Saksi juga menjawab kepada terdakwa "saya tidak tahu" sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke belakang dego - dego ( tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang saksi duduki.
- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, kemudian tersangka kembali lagi kepada saksi kisman mohammad Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, maka saksi saat itu langsung berdiri lagi dan mengatakan kepada terdakwa " sudah saja" dan saat itu saksi langsung meletakan handpone saksi kisman mohammad di tempat duduk tersebut ( dego - dego) dan ketika saksi kisman mohammad meletakan handpone di tempat duduk tersebut saksi saat itu langsung di tendang oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya sebelah kanan di bagian dada sebanyak satu kali dan ketika terdakwa menendang saksi di bagian dada dengan menggunakan kakinya sebelah kanan maka saat itu terdakwa mundur satu langka dan saat itu saksi mengambil posisi untuk berkelahi dengan terdakwa dan saat saksi baru akan melayangkan pukulannya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa yang duluan melompat dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebelah kanan dengan cara tanganya terkepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan sehingga mata saksi saat itu langsung tertutup dan ketika mata saksi sudah tertutup sambil mengusap mata saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan sambil tangan saksi sebelah kiri menangkis - nangkis pukulan dari terdakwa karena saat itu tersangka masih melakukan pemukulan terhadap saksi dan karena terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dan Ia tidak dapat menangkisnya karena tangan saksi sebelah kanan masih Ia gunakan untuk mengusap - usap matanya sehingga saat itu ada pukulan terdakwa yang mengenai bibir Ia / mulut dan saat itu juga saksi langsung di tendang oleh tersangka di bagian perut dengan menggunakan kakinya sehingga saksi saat itu langsung tersandar di pagar dan jatuh bersamaan dengan pagar ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia saksi sudah jatuh dengan posisi badan saksi menghadap keatas;

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, terdakwa langsung menduduki perut saksi dan ketika terdakwa sudah menduduki perut saksi maka terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tanganya di bagian wajah saksi dan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu saksi berusaha bangun dengan cara memutar – mutar badannya ke kiri dan kanan dan saat itu saksi dapat bangun dan langsung memegang badan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika masih dalam posisi jongkok karena saksi berusaha berdiri dan saat itu datang ICAL langsung memisahkan saksi dan terdakwa dengan cara ia menarik ICAL langsung menarik terdakwa sehingga saksi saat itu langsung berdiri dan mengambil handponnya dan langsung pulang ke rumah saksi kisman mohammad.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## II. P e t u n j u k :

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP salah satu alat bukti yang sah adalah petunjuk. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP jo Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian, dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Dari persesuaian keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat tersebut dan keadaan-keadaan yang ada terbentuk suatu petunjuk bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana “**penganiayaan**” yang dilakukan terdakwa Edi Yusuf Fendi.

## KETERANGAN TERDAKWA :

- Terdakwa **Edi Yusuf Alias Fendi**, di persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa pernah diperiksa di Polsek Paguat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar adanya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, telah terjadi tindak pidana penganiayaan Kejadiannya pada hari kamis tanggal 10 januari 2019 sekira jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi kisman mohammad.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kisman mohammad adalah berawal ketika saksi korban sedang duduk di dego-dego 2 (Tempat Duduk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ) di depan Warkop Fazria Net di kelurahan Siduan Kecamatan Paguat saat itu sudah sekitar pukul 02.00 wita karena saat itu saksi sedang melakukan Face book tiba - tiba datang terdakwa dan bertanya kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri di belakang situ " Saat itu saksi menjawab kepada terdakwa " saya tidak tahu" dan saat itu lagi terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri disitu " dan saksi juga saat itu kembali menjawab kepada tersangka bahwa " saya tidak tahu" dan terdakwa saat itu kembali bertanya lagi kepada saksi dengan pertanyaan yang sama yaitu ' wei tidak ada mangga ada ciri di situ " Saksi juga menjawab kepada terdakwa "saya tidak tahu" sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke belakang dego - dego ( tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang saksi duduki.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, kemudian tersangka kembali lagi kepada saksi kisman mohammad Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, maka saksi saat itu langsung berdiri lagi dan mengatakan kepada terdakwa " sudah saja" dan saat itu saksi langsung meletakan handpone saksi kisman mohammad di tempat duduk tersebut ( dego - dego) dan ketika saksi kisman mohammad meletakan handpone di tempat duduk tersebut saksi saat itu langsung di tendang oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya sebelah kanan di bagian dada sebanyak satu kali dan ketika terdakwa menendang saksi di bagian dada dengan menggunakan kakinya sebelah kanan maka saat itu terdakwa mundur satu langka dan saat itu saksi mengambil posisi untuk berkelahi dengan terdakwa dan saat saksi baru akan melayangkan pukulannya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa yang duluan melompat dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebelah kanan dengan cara tanganya terkepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan sehingga mata saksi saat itu langsung tertutup dan ketika mata saksi sudah tertutup sambil mengusap mata saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan sambil tangan saksi sebelah kiri menangkis - nangkis pukulan dari terdakwa karena saat itu tersangka masih melakukan pemukulan terhadap saksi dan karena terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dan Ia tidak dapat menangkisnya karena tangan saksi sebelah kanan masih Ia gunakan untuk mengusap - usap matanya sehingga saat itu ada pukulan terdakwa yang mengenai bibir Ia / mulut dan saat itu juga saksi langsung di tendang oleh tersangka di bagian perut dengan menggunakan kakinya sehingga saksi saat itu langsung tersandar di pagar dan jatuh bersamaan dengan pagar ke tanah dan ketika saksi sudah jatuh dengan posisi badan saksi menghadap keatas;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa langsung menduduki perut saksi dan ketika terdakwa sudah menduduki perut saksi maka terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tanganya di bagian wajah saksi dan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu saksi berusaha bangun dengan cara memutar - mutar badannya ke kiri dan kanan dan saat itu saksi dapat bangun dan langsung memegang badan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika masih dalam posisi jongkok karena saksi berusaha berdiri dan saat itu datang ICAL langsung memisahkan saksi dan terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung menarik terdakwa sehingga saksi saat itu langsung berdiri dan mengambil handponenya dan langsung pulang ke rumah saksi kisman mohammad.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## IV. Bukti Surat:

- Tidak ada.

## IV. Barang Bukti:

- Tidak ada.

## VI. ANALISA YURIDIS

Dengan selesainya kami menguraikan pembuktian perbuatan (*gedraging*) yang didakwakan kepada terdakwa ini, maka selanjutnya kami akan melanjutkan dengan pembuktian yuridis yang merupakan materi pokok dari seluruh tuntutan pidana kami ini, yaitu tindak pidana apakah yang dilakukan terdakwa dan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut?.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, dengan demikian selanjutnya kami akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur melakukan perbuatan penganiayaan;*

### Ad.1 Barang siapa:

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertakutkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran Terdakwa Masdia L. Hasi yang Hakim. Dalam hal ini tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstand verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun k tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Menurut per Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan pemaaf dan membenarkan pada diri para terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertakutkan

**Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

### Ad.2 Unsur melakukan perbuatan penganiayaan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap jika terdakwa:

- Bahwa benar terdakwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 02.00 wita bertempat di Kelurahan. Siduan Kec. Paguat Kab. Pohuwato.
- Bahwa benar Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi kisman mohammad.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi kisman mohammad adalah berawal ketika saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dego-dego 2 (Tempat Duduk yang terbuat dari bambu ) di depan Warkop Fazria Net di kelurahan Siduan Kecamatan Paguat saat itu sudah sekitar pukul 02.00 wita karena saat itu saksi sedang melakukan Face book tiba - tiba datang terdakwa dan bertanya kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri di belakang situ " Saat itu saksi menjawab kepada terdakwa " saya tidak tahu" dan saat itu lagi terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " wei ada mangga ada ciri disitu " dan saksi juga saat itu kembali menjawab kepada tersangka bahwa " saya tidak tahu" dan terdakwa saat itu kembali bertanya lagi kepada saksi dengan pertanyaan yang sama yaitu ' wei tidak ada mangga ada ciri di situ " Saksi juga menjawab kepada terdakwa "saya tidak tahu" sehingga saat itu terdakwa langsung pergi ke belakang dego - dego ( tempat duduk yang terbuat dari bambu) yang saksi duduki.

- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali lagi kepada saksi kisman mohammad Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan, maka saksi saat itu langsung berdiri lagi dan mengatakan kepada terdakwa " sudah saja" dan saat itu saksi langsung meletakkan handpone saksi kisman mohammad di tempat duduk tersebut ( dego - dego) dan ketika saksi kisman mohammad meletakkan handpone di tempat duduk tersebut saksi saat itu langsung di tendang oleh terdakwa dengan menggunakan kakinya sebelah kanan di bagian dada sebanyak satu kali dan ketika terdakwa menendang saksi di bagian dada dengan menggunakan kakinya sebelah kanan maka saat itu terdakwa mundur satu langkah dan saat itu saksi mengambil posisi untuk berkelahi dengan terdakwa dan saat saksi baru akan melayangkan pukulannya ke arah terdakwa namun saat itu terdakwa yang duluan melompat dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebelah kanan dengan cara tanganya terkepal sebanyak satu kali dan mengenai mata saksi sebelah kanan sehingga mata saksi saat itu langsung tertutup dan ketika mata saksi sudah tertutup sambil mengusap mata saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan sambil tangan saksi sebelah kiri menangkis - tangkis pukulan dari terdakwa karena saat itu tersangka masih melakukan pemukulan terhadap saksi dan karena terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi saat itu dan Ia tidak dapat menangkisnya karena tangan saksi sebelah kanan masih Ia gunakan untuk mengusap - usap matanya sehingga saat itu ada pukulan terdakwa yang mengenai bibir Ia / mulut dan saat itu juga saksi langsung di tendang oleh tersangka di bagian perut dengan menggunakan kakinya sehingga saksi saat itu langsung tersandar di pagar dan jatuh bersamaan dengan pagar ke tanah dan ketika saksi sudah jatuh dengan posisi badan saksi menghadap keatas;
- Bahwa benar, terdakwa langsung menduduki perut saksi dan ketika terdakwa sudah menduduki perut saksi maka terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tanganya di bagian wajah saksi dan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu saksi berusaha bangun dengan cara memutar - mutar badannya ke kiri dan kanan dan saat itu saksi dapat bangun dan langsung memegang badan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan ketika masih dalam posisi jongkok karena saksi berusaha berdiri dan saat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memisahkan saksi dan terdakwa dengan cara Ia menarik ICAL langsung menarik terdakwa sehingga saksi saat itu langsung berdiri dan mengambil handponnya dan langsung pulang ke rumah saksi kisman mohammad.

**Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, **Edi Yusuf Alias Fendi** telah terbukti secara sah menurut hukum pembuktian Dengan demikian tindakan terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**.

### **Sidang yang kami muliakan**

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini telah berkeyakinan dan sah menurut hukum bahwa terdakwa, **Edi Yusuf Alias Fendi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

### **Majelis Hakim yang Terhormat**

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang bersangkutan.

### **M E N U N T U T :**

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Edi Yusuf Alias Fendi**, bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 11 Juli 2019.

JAKSA PENUNTUT UMUM

Sukarno, SH., MH

JAKSA PRATAMA NIP. 19821014 200812 1 001

**KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SURAT TUNTUTAN**

**(REQUISITOIR)**

**NO.REG.PERKARA: PDM- 14/MRS/05/2019**

**PERKARA TINDAK PIDANA UMUM**

**ATAS NAMA TERDAKWA**

**terdakwa Edi Yusuf Alias Fendi**



**JAKSA PENUNTUT UMUM**

**VICTOR RAYMOND YUSUF. SH**

**SUKARNO, SH. , MH**

**SEFITRIOS. SH**

**M. REZA RUMONDOR. SH**

**Marisa, 11 Juli 2019**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)